



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PAJAK HIBURAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH  
LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian suatu daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf c Undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hiburan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak Kota Subulussalam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
  17. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  27. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM**

**Dan**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN TENTANG PAJAK HIBURAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah di Kota Subulussalam.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah di Kota Subulussalam.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
13. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
15. Tanda Masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
16. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
22. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai Qanun ini.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

24. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
30. Jurusita Pajak selanjutnya disebut jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan penyitaan.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
32. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota atau tenaga ahli yang ditunjuk Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

- 35 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam qanun ini yang terdapat dalam, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Walikota terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

## **BAB II OBJEK DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. tontonan film;

- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, dan boling;
  - h. pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); rumah perawatan kecantikan; dan
  - j. pertandingan olah raga.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah:
- a. penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik dan tari tradisional daerah; dan
  - b. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan.

#### **Pasal 4**

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

#### **Pasal 5**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

#### **Pasal 7**

Tarif pajak hiburan adalah :

- (1) tontonan film:
  - a. HTM dengan harga diatas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. HTM mulai harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - c. HTM di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikenakan pajak sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (2) pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari HTM;
- (3) binaraga dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari HTM;

- (4) pameran dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari HTM;
- (5) karaoke dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari jumlah pembayaran;
- (6) diskotik, klab malam, pub, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pembayaran;
- (7) sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari HTM;
- (8) permainan bilyar dan boling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
- (9) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari HTM;
- (10) panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*) dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (11) pertandingan olah raga dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari HTM;
- (12) Khusus untuk kontes kecantikan dikenakan pajak sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari jumlah pembayaran/HTM;
- (13) Khusus untuk ketangkasan anak dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran;

#### **Pasal 8**

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### **BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA MASUK**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan tanda masuk untuk setiap penyelenggaraan hiburan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Tata cara penggunaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Wajib Pajak harus melegalisasi tanda masuk kepada Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Wajib Pajak yang ingin dikecualikan melegalisasi tanda masuk harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak yang bermaksud menggunakan mesin kas register guna percepatan dan akurasi data transaksi usaha, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk dibebaskan dari kewajiban melegalisasi tanda masuk.
- (2) Walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara permohonan, persetujuan dan penolakan penggunaan mesin kas register diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota

**Pasal 13**

Pajak yang terutang terjadi pada saat pembayaran atas hiburan dan/atau pelayanan di tempat penyelenggaraan hiburan.

**BAB VI**  
**PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya kepada Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah;
  - b. dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah; atau
  - c. mengakses situs Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak dan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Tata cara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 15**

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak

dengan cara :

- a. mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah;
  - b. dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah; atau
  - c. mengakses situs Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan surat teguran.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD serta keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
- a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
  - c. SPTPD yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
  - d. SPTPD disampaikan setelah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah melakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPTPD, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPTPD.
- (2) Tata cara penerimaan dan pengolahan SPTPD diatur oleh Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak, harus diberi tanggal penerimaan oleh Pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur oleh Walikota.
- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut telah lengkap.

### **Pasal 18**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau penanggung pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Walikota atau Pejabat yang ditunjuk belum melakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau penanggung pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPTPD berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatannya tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah telah melakukan pemeriksaan dan dengan syarat belum menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- (6) Pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di daerah.
- (2) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan STPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

### **Pasal 22**

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 23**

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Walikota dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal:
  - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

### **Pasal 24**

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya SKPDKB.

### **Pasal 25**

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

### **Pasal 26**

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 27**

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan STPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 28**

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENYITAAAN DAN PENYANDERAAN**

#### **Bagian Pertama Pembayaran**

### **Pasal 29**

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (3) Dalam hal batas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak yang terutang dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **Pasal 31**

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

### **Pasal 32**

- (1) Pembayaran pajak harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak atau penanggung pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan, angsuran, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Jatuh Tempo Pajak Terutang**

### **Pasal 33**

Jatuh tempo pajak yang terutang ditetapkan Walikota 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### **Pasal 34**

- (1) Jatuh tempo pajak yang terutang yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak adalah 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT.

## **Bagian Ketiga Penagihan**

### **Pasal 35**

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. nama Wajib Pajak atau nama penanggung pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan utang pajak.

#### **Pasal 36**

- (1) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 38**

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan dan mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk perusahaan lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### **Pasal 39**

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

#### **Pasal 40**

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, surat perintah membayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan waktu yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 41**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 42**

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.

#### **Bagian Keempat Penyitaan**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan
- (2) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Walikota Bagian Kelima Pencegahan dan Penyanderaan

#### **Pasal 44**

- (1) Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (2) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dilakukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (3) Pencegahan terhadap Wajib Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 45**

- (1) Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu
- (2) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak sebagaimana berikut :
  - a. Tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak.
  - b. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - c. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak
- (3) Penyanderaan terhadap Wajib Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X LELANG**

### **Pasal 46**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jurusita memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 47**

Dalam hal setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

## **BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 48**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII KEBERATAN DAN BANDING**

### **Bagian Pertama Keberatan**

#### **Pasal 49**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

#### **Pasal 50**

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang sudah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.

#### **Pasal 51**

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 52**

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak.

#### **Pasal 53**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan maupun penyitaan pajak

#### **Pasal 54**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 55**

Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Bagian Kedua Banding**

#### **Pasal 56**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan permohonan keberatannya diterima, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**BAB XIII**  
**PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama**  
**Pembukuan**

**Pasal 58**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

**Pasal 59**

Pembukuan atau pencatatan diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

**Pasal 60**

- (1) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (2) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu di tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

**Pasal 61**

Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan**

**Pasal 62**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Dalam pemeriksaan dan/atau audit pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk konsultan pajak/auditor.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain termasuk *cash register* dan peralatan komputer yang berhubungan objek pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Tata cara pemeriksaan dan/atau audit pembukuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Pengawasan**

#### **Pasal 63**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi on line di setiap obyek pajak.
- (2) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.
- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (6) Tata cara penempatan personil dan/atau peralatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 64**

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau penghapusan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 65**

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Walikota dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

## **Pasal 66**

Walikota dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

## **Pasal 67**

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 68**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

### **Pasal 69**

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya dalam SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### **Pasal 70**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. NPWPD;
  - c. masa pajak;
  - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - e. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buku penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

### **Pasal 71**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan surat membayar kelebihan pajak.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan memindahbukuan.
- (3) Bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 72**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Kota yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Tata cara pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Keputusan Walikota.

## **BAB XVIII KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 73**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga-tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberi keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan yang diminta tersebut, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 74**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan oleh penyidik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumne yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 75**

Penyidik yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

### **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

#### **Bagian Pertama Sanksi Pidana**

#### **Pasal 76**

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 77**

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut setelah melampauai jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

#### **Pasal 78**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebutkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

**Pasal 79**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) merupakan menjadi penerimaan negara.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 81**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

**Ditetapkan di Subulussalam**  
**Pada tanggal 07 Desember 2012 M**  
**1433 H**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**dto**

**MERAH SAKTI**

**Diundangkan di Subulussalam**  
**Pada tanggal 10 Desember 2012 M**  
**1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SUBULUSSALAM**


**dto**

**DAMHURI**  
**Pembina Tk.I Nip. 19620414 198603 1010**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2012 NOMOR : 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah

  
**Supardi, SH**  
NIP. 19810103 201003 1 001